





	SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG Jalan Raya Manado-Tomohon Km. 10 Pineleng Dua, Kec. Pineleng 95661 Kab. Minahasa Sulawesi Utara Telp/Fax (0431-835790) Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: https://stfsp.ac.id	Kode/No : STD/SPMI/12
		Tanggal : 1 Desember 2020
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN		Revisi : 7 September 2021
		Halaman : 1 - 5

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Tim Perumus		7 September 2021
Pemeriksaan	Dr. Ignasius Welerubun, S.S., M.A.	Kepala LPPM		11 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP

Visi

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli.

Misi

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

Tujuan

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

Motto

Fides, Veritas, Ministerium.

B. Rasionale

1. Kegiatan penelitian di STFSP harus dijalankan dalam sebuah proses, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Proses penelitian ini harus terarah pada hasil penelitian yang jelas. Standar ini dibuat sebagai bahan acuan bagi STFSP untuk menilai proses dan hasil penelitian.
2. Standar ini juga dapat menjadi acuan untuk menentukan unsur-unsur yang perlu untuk menilai proses dan hasil penelitian, seperti edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.

C. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Standar

1. Kepala LPPM
2. Dosen dan Mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal terhadap proses dan hasil penelitian.

E. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
Kepala LPPM berkewajiban menjamin bahwa penilaian proses dan hasil penelitian dilaksanakan secara terintegrasi paling sedikit	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun panduan/pedoman penilaian proses dan hasil penelitian. • Membentuk tim 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen kebijakan dan pedoman penilaian proses dan hasil penelitian di STFSP,

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan.	penilai/tim reviewer (internal maupun external) proses dan hasil penelitian.	yang berisikan metode dan instrumen penilaian yang relevan. • Tersedianya tim penilai, dan dokumentasi hasil penilaian tim.
Kepala LPPM wajib menyediakan metode dan instrumen penilaian penelitian yang relevan dan akuntabel, serta dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun metode dan instrumen penelitian yang relevan di STFSP. • Menyediakan alat ukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil penelitian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen metode dan instrumen penilaian penelitian. • Tersedianya catatan-catatan sah / dokumentasi penilaian penelitian dengan menggunakan metode dan instrumen yang sudah disusun.
Ketua STFSP bersama dengan Kaprodi wajib untuk menyediakan instrumen penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan tugas akhir atau skripsi, dengan tetap memperhatikan unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun instrumen penilaian skripsi mahasiswa STFSP. • Mensosialisasikannya kepada dosen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya instrumen penilaian skripsi mahasiswa, yang mencakup penilaian proses penulisan skripsi dan hasil penulisan. • Adanya dokumen sah penilaian atas skripsi setiap mahasiswa yang dimasukkan oleh pembimbing skripsi ke prodi sesudah ujian skripsi.

F. Dokumen terkait pelaksanaan standar

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan dokumen-dokumen berikut ini:

- Dokumen kebijakan dan pedoman penilaian proses dan hasil penelitian di STFSP
- Pedoman dan Prosedur Pelayanan di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng (tahun 2012).
- Panduan/Pedoman Penilaian Proses dan Hasil Penelitian.
- Metode dan Instrumen Penilaian Penelitian.
- Formulir/Instrumen Penilaian Skripsi Mahasiswa.

G. Referensi

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, no. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020).
- Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Edisi XIII. Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional (2020).
- Statuta Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng (2018).

